

NIQAB SQUAD JOGJA DAN MUSLIMAH ERA KONTEMPORER DI INDONESIA

Fathayatul Husna

Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam nterdisciplinary Islamic Studies

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Email: fathayatulhusna@gmail.com

Abstrak

Era kontemporer ini wanita bercadar sering dibicarakan di berbagai ruang media dan penyebaran pandangan negatif, terutama sebagian kalangan yang berprasangka negatif terhadap Islam. Akan tetapi sebagian kalangan mendukung setiap gerakan dakwah Islam, salah satunya dengan memberikan dukungan penuh kepada wanita bercadar. Salah satunya adalah komunitas *Niqab Squad Jogja* (NSJ) merupakan komunitas peduli pada wanita bercadar dan merupakan cabang dari komunitas *Niqab Squad Indonesia*. Komunitas ini bukan hanya sebagai tempat berkumpul wanita muslim bercadar, akan tetapi sebagai ladang dakwah untuk mensyiarkan ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan analisis lapangan melalui tahap wawancara dan melakukan pengamatan. Studi kasus ini bertujuan untuk membuka wawasan baru terkait gerakan wanita bercadar di Indonesia pada masa kontemporer. Hasil penelitian ini secara umum menjelaskan bahwa perempuan Muslimah di Indonesia khususnya di Yogyakarta secara aktif telah menggunakan media sosial. Di samping itu, peranan aktif secara sosial mencerminkan diri mereka sebagai Muslimah yang giat berdakwah.

Kata kunci: *Niqab Squad Jogja* (NSJ), muslim kontemporer, wanita bercadar, media baru

Abstract

This contemporary era face-veiling woman is often discussed in various media spaces and spreading negative issues., especially among those who are negative to Islam. However, some people support Islamic da'wah movement, such as full support fort face-veiling woman. For example, Niqab Squad Jogja (NSJ) is a community of caring woman. This community ia a brach of Niqab Squad Indonesia. This community is not only a gathering place of Muslim face-veiling woman, but as a place to spread Islamic concept. This research uses field analysis through interview stage and observation. This case study aims to open up new insights regarding face-veiling woman movement in contemporary Indonesia. Result of this research is to encourage that muslim woman (face-veiling woman) in Indonesia especially in Yogtakarta used social media actively. Besides, active actions socially reflect themself as muslim woman who is caring da'wah.

Key words: *Niqab Squad Jogja* (NSJ), contemporary muslim, face-veiling woman, new media

A. Pendahuluan

Perkembangan pakaian wanita dalam Islam atau disebut dengan istilah muslimah mengalami jenjang fase yang sangat dinamis. Salah satu dampak terkuat berkembangnya pakaian muslimah terjadi di Indonesia. Menguatnya pengaruh masa Revolusi Iran dan berbagai pengaruh dari negara lainnya, sehingga tersebarlah dengan mudah di Indonesia hingga menyentuh ranah Orde Baru. Hal ini tentunya menarik perhatian peneliti dan para akademisi untuk mengkajinya dalam ranah akademik.

Berpijak dari pernyataan tersebut, menganalisis persoalan mengenai makna pakaian wanita dalam Islam perlu untuk dicermati lebih dalam. Anjuran menutup aurat bagi muslimah dikaitkan dengan bentuk ketaatannya pada ajaran Islam dan bentuk keshalehannya untuk bertaqwa kepada Allah. Ketentuan ini telah Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam Al-Quran surat Al-Ahzab (33) ayat 59 yang berbunyi:

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istri, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin; Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Era milenial ini, konsep pakaian muslimah perlahan dikuasai pasar, sehingga makna menutup aurat dinilai memiliki penggeseran. Pakaian muslimah semakin menarik di lingkup publik dan menjadi bagian penting dalam berkembangnya industri *fashion*.¹ Dalam artikel menyebutkan bahwa berkembangnya pakaian muslimah di era modern, seperti yang dicontohkan oleh Hijabers Community, sebagai bentuk cara kritik pada persepsi adat dalam memaknai nilai dan norma bahwa dengan menutup aurat mereka bisa mengekspresikan keshalehan sesuai dengan kemampuan mereka dengan rendah hati dan tampil lebih muda.² Hal ini senada untuk mengkritik negara-negara Barat atas larangan untuk mengenakan pakaian tertutup bagi muslimah.³ Bentuk ‘ocehan’ ini tidak sedikit terjadi di berbagai belahan dunia mengatasnamakan kesetaraan gender patut untuk ditegakkan hanya karena pakaian

¹Ade Nur Istiani, “Konstruksi Makna Hijab Fashion Bagi Moslem Fashion Blogger”, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 3, No. 1, Juni (2015), 49.

²Annisa R. Beta, “Hijabers: How Young Urban Muslim Women Redefine Themselves in Indonesia”, *The International Communication Gazette*, 11.

³Lintang Rantri, “Cadar, Media, dan Identitas Perempuan Muslim”, *Jurnal Pengembangan Ilmu Sosial*, Vol. 39, No. 2. (2011), 29.

muslimah (jilbab) dinilai sebagai bias kultur, keterbelakangan dan penindasan pada perempuan.⁴ Terlebih, stigma yang melekat pada masyarakat mengancam sebutan “tetoris” bagi mereka yang bercadar dan dituding menganut aliran tertentu.⁵ Bahkan tidak sedikit yang merasa bahwa adanya keterbatasan pada layanan publik yang seharusnya memiliki kesamaan hak sebagai warga negara. Positif dan negatif menjadi pilihan bagi para pemikir dan pemerhati, terlebih oleh mereka yang melihat dari sisi yang berbeda dengan mendukung bahkan mendirikan suatu kelompok untuk mewadahi wanita bercadar. Sikap ini dipandang melalui sudut lain oleh sebagian negara yang ‘pro’ pada Islam, seperti Indonesia yang sangat dikenal dengan berdirinya komunitas Hijabers yang mensasar generasi muda Indonesia khususnya generasi wanita muslimah untuk peduli pada ajaran Islam.

Perkembangan Islam melalui *fashion* diakui memiliki dampak yang cukup unik dan meluas sangat cepat. Praktik ini tentunya menjadi ladang positif pada perkembangan peradaban Islam pada masa kontemporer. Meskipun demikian, tuaian ‘miring’ masih saja terdengar, misalnya pada kelompok-kelompok muslimah yang memutuskan dirinya untuk mengenakan cadar (sehelai kain untuk menutup wajah dan hanya menyisakan bagian mata yang terlihat), seperti sebutan kata ‘ninja’, ‘teroris’, ‘aliran sesat’ dan julukan lainnya disertai dengan perilaku mereka yang terkesan menutupi.⁶ Julukan atau *labelling* ini bukan hanya terjadi di luar Indonesia, akan tetapi Indonesia juga mengambil peran untuk melakukan hal yang sama.

Melalui permasalahan ini, peneliti melihat bahwa kuantitas praktik mengenakan cadar di Indonesia kian meningkat. Hal ini didukung kuat lewat promosi yang dilakukan lewat beberapa jejaring sosial, seperti *instagram* yang bergerak secara aktif untuk mempopulerkan praktik mengenakan cadar, seperti beberapa akun *instagram* berikut.

⁴ Fikria Najitama, “Fiqh Jilbab (Membaca Dinamika Jilbab Dalam Hukum Islam)”. *Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, No. 2, 2013.

⁵ Lintang Rantri, “Cadar, Media, dan Identitas Perempuan Muslim”, *Jurnal Pengembangan Ilmu Sosial*, Vol. 39, No. 2. (2011), 29.

⁶ Nursalam dan Syarifuddin, “Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III, No. 1, Mei (2015), 123.

Gambar 1. Akun <i>Anizah Khimar</i>	Gambar 2. Akun <i>Niqab Squad</i>
	
Sumber: <i>instagram.com</i>	Sumber: <i>instagram.com</i>

Gambar 1 dan 2 menunjukkan bahwa media sosial seperti *instagram* memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar untuk mempopulerkan cadar di era kontemporer, meskipun fungsi dari masing-masing komunitas bergerak di bidang yang berbeda, yaitu gambar 1 menunjukkan penggunaan *instagram* dalam pemasaran, sedangkan gambar 2 menunjukkan penggunaan *instagram* sebagai wadah komunitas. Melihat perkembangan ini peneliti berasumsi bahwa cadar telah mencoba menduduki kursi yang sama dengan popularitas pakaian muslimah seperti Hijabers lewat komunitas unggulnya *Hijabers Community*. Dengan demikian, untuk mengawali pembahasan mengenai konsep cadar di era kontemporer ini, peneliti akan membukanya melalui perkembangan praktik pakaian muslimah di Indonesia beserta singgungan-singgungan pengaruh yang masuk ke Indonesia dan praktik mengenakan cadar di era kontemporer.

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah melalui wawancara mendalam yang dilakukan selama bulan Januari 2018 dengan rincian satu kali wawancara tatap muka dan selebihnya melalui *chatting* di akun media sosial *whatsapp*. Hal ini peneliti lakukan karena pengurus *Niqab Squad Jogja* (NSJ) sering dibukukan dengan beberapa agenda, sehingga demi kenyamanan antara peneliti dan narasumber memilih untuk melakukan komunikasi sesering

mungkin melalui *whatsapp*. Hal ini tentunya menjadi kendala tersendiri bagi peneliti karena dikawatirkan data yang diperoleh sangat terbatas. Selain itu peneliti lakukan pengamatan, baik itu melalui akun *instagram @niqabsquad_jogja* sebagai media yang digunakan *Niqab Squad Jogja* (NSJ) untuk menyebarkan informasi dan pengamatan dalam sebuah kajian yang dilaksanakan oleh *Niqab Squad Jogja* (NSJ) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 di Masjid Nurul Ashri Deresan dengan tema kajian “*Ketika Cinta Bersemi dan Berlabuh*”. Selain itu peneliti juga menambahkan dengan literatur terkait.

Konsep Cadar dan Praktiknya

Urgensi perintah untuk menutup aurat bagi perempuan merupakan bentuk paten yang telah termaktub pada nash Al-Quran dan Sunnah Rasul serta merta untuk melindungi perempuan. Perlindungan ini dibentuk untuk menjaga perempuan dari resiko zina dan tindak kekejaman lainnya.⁷ Dianggap sebagai sebuah praktik serius, sehingga Islam mengajarkan bagi para muslimah untuk menutup auratnya. Praktik ini juga diperuntukkan pada kaum laki-laki yang tentunya memiliki batasan aurat tersendiri dibandingkan kaum muslimah. Akan tetapi, perintah untuk menutup aurat lebih digalakkan pada muslimah karena dengan pertimbangan wanita lebih sering menjadi pusat perhatian dan tuntutan perbedaan fisik dengan kaum laki-laki.⁸ Dengan demikian, suatu penghormatan besar atas Islam yang sangat memuliakan wanita lewat berbagai anjuran dalam Al-Quran dan Sunnah.

Perintah menutup aurat bagi perempuan memiliki makna yang berbeda di kalangan ulama, sedikitnya melahirkan dua pandangan, yakni menutup aurat seluruh tubuh perempuan disertai dengan cadar dan tidak disertai dengan cadar serta membiarkan kedua tangan dan wajah terbuka. Surat An-Nur ayat 31 berbunyi tentang perintah bagi muslimah untuk menutup aurat mereka dan hanya boleh terlihat “*apa yang biasa terlihat*”. Ulama seperti Imam Syafi’i berpendapat bahwa, menurutnya, bagian wajah dan kedua telak tangan bukanlah masuk dalam kategori aurat.⁹ Hal serupa juga beraasal dari Imam Malik yang

⁷ Jasmani, “Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih”, *Jurnal Al-‘Adl*. Vol. 6 No. 2 Juli (2013), 74.

⁸ Fada Abdur Razak Al-Qashir, *Wanita Muslimah Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Penerbit Darussalam 2004), 167.

⁹ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (PT LkiS Pelangi Aksara 2001), 54.

menyebutkan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat, sehingga boleh diperlihatkan. Sehingga konsep pemakaian cadar untuk menutup muka tidaklah wajib dikenakan.

Sebaliknya, sebagian ulama menyimpulkan bahwa muslimah diharuskan untuk menutup wajahnya dengan menggunakan kain penutup muka (cadar). Melalui acuan konsepnya, cadar dimulai dari adanya istilah *cahdor* yang bermakna ‘tenda’. Istilah ini dikenal pada tradisi Iran yang merupakan pakaian untuk menutup anggota wanita dari kepala hingga kaki hingga menyisakan bagian mata yang terlihat, sehingga hanya dirinya yang dapat melihat orang lain, sebaliknya orang lain tidak dapat melihat tubuh wanita bercadar.¹⁰ Bila tradisi Arab mengenalnya dengan istilah *niqab*, di bagian Asia Selatan cadar lebih dikenal dengan istilah *burqu’* atau *burka* yaitu kain yang diikatkan pada kepala dan menutupi wajahnya kecuali bagian mata.¹¹ Hal ini turut senada dengan pendapat Imam Hambali yaitu menyatakan bahwa seluruh anggota tubuh perempuan adalah aurat, hanya dalam keadaan tertentu saja boleh menampakkan wajah dan telapak tangan, seperti keadaan shalat.¹² Mengacu pada penjelasan tersebut cadar dapat dimaknai sebagai bentuk salah satu busana muslimah yang biasa digunakan untuk menutup wajah dan membiarkan bagian mata terlihat.

Kesepakatan ini bermula dari surat Al-Ahzab (33) ayat 59 dengan catatan dari Allah SWT. untuk memerintahkan muslimah untuk menutup seluruh anggota tubuh mereka dengan juluran jilbab agar mudah dikenal dan tidak diganggu.

Bunyi Al-Ahzab (33) ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)

¹⁰ John L. Esposito, *The Oxford Encyclopaedia of The Modern Islamic World*, (New York: Oxford University 1995), 106.

¹¹ Fadwa El. Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, (Jakarta: Serambi 2003), 38.

¹² Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan, Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan. (Yogyakarta: IRCiSoD 2003), 111.

Berdasarkan ayat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa jilbab adalah pakaian longgar untuk menutup seluruh tubuh.¹³ Persoalan yang muncul adalah dari penggalan kata (يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ) yang artinya ‘hendaklah mereka menjulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka’. Dalam karya Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawilah disebutkan secara rinci sebagai berikut.

“Kalimat (يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ) berbentuk informatif yang mengandung perintah, yaitu ‘katakanlah’, atau *jawab al-amr*. Kata (عَلَيْهِنَّ) memuat *mudhaf* yang dibuang (yaitu kata *ru-usun*) yang bermakna ‘di atas kepala mereka’. Sedangkan kata (مِنْ) menunjukkan arti bagian.

Dengan demikian, maksud dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perintah untuk menguatkan jilbab tepat di atas dahi hingga menutupi kepala mereka yang telah mereka tutup terlebih dahulu dengan kerudung.¹⁴ Hal ini senada dengan pendapat Ibnu Mas’ud dalam tuangan karya Syaikh Ibnu Taimiyah dialih bahasakan oleh Abu Said Al-Anshori menjelaskan bahwa jilbab merupakan pakaian yang sangat longgar dan berukuran panjang, beliau menyebutnya *ar-rida*’ bermakna mantel atau jubah. Kaum awam menyebutnya *al-izar* yaitu busana longgar menutupi seluruh anggota tubuh dari ujung kepala hingga kaki. Ubaidah beserta para sahabat mengatakan busana yang dimaksud menjulur seluruh tubuh hingga yang tampak hanya bagian mata atau biasa disebut dengan cadar.¹⁵ Sehingga menurut Taimiyah muslimah dalam Islam sesuai dalam hasil karyanya menjelaskan bahwa wajah merupakan aurat yang harus ditutupi, sehingga kedudukannya terhitung sebagai perhiasan yang tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan kepada kaum laki-laki yang bukan *mahram*.¹⁶ Senada dengan penjelasan tersebut, beberapa ulama disebutkan dalam karya Thawilah memaknai pemakaian jilbab dilengkapi dengan menutup muka lewat penggunaan cadar, seperti berikut.¹⁷

¹³ Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami: Berpenampilan Sesuai Tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah*, (Jakarta Timur: Penerbit Al-Mahira 2007), 61.

¹⁴ Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami: Berpenampilan Sesuai Tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah*, (Jakarta Timur: Penerbit Al-Mahira 2007), 61.

¹⁵ Syaikh Ibnu Taimiyah, dkk, *Jilbab dan Cadar Dalam Al-Quran dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 1994), 5.

¹⁶ Syaikh Ibnu Taimiyah, dkk, *Jilbab dan Cadar Dalam Al-Quran dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 1994), 5.

¹⁷ Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami: Berpenampilan Sesuai Tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah*, (Jakarta Timur: Penerbit Al-Mahira 2007), 62.

“Ibnu Abbas meriwayatkan ‘Dahulu perempuan merdeka mengenakan pakaian seperti halnya budak perempuan. Allah SWT. pun memerintahkan perempuan mukmin untuk mengulurkan jilbab di atas tubuh mereka. Maksud mengulurkan jilbab adalah bercadar dengan mengikatkan jilbab pada kening (HR. Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih).

“Qatadah meriwayatkan ‘Allah SWT. mengambil janji mereka; jika mereka keluar rumah, hendaknya bercadar di atas alis; ‘yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali’; Dahulu, bila budak perempuan lewat, pasti akan diganggu . oleh karena itu, Allah melarang perempuan merdeka untuk menyerupai budak perempuan” (HR. Ath-Thabari)

Hal ini turut dimaknai serupa oleh kalangan tertentu, seperti Salafi. Biasanya melekat identitas khas bagi para perempuan Salafi adalah dengan mengenakan jilbab cadar dan identik dengan warna gelap.¹⁸ Pendeskripsian ini terlihat sebagai potret menarik di Indonesia yang dinilai mengandung multikultural, etnik serta suku di dalamnya. Meskipun Indonesia disebut sebagai negara mayoritas Islam, muslimah bercadar menjadi perhatian tersendiri dalam ranah masyarakat majemuk.

Fase Sebelum Orde Baru

Sebagai negara yang berpenghuni mayoritas umat Islam, tercatat dalam sejarah bahwa rekam jejak perkembangan pakaian wanita muslim mengalami singgungan fase dari masa ke masa. Pembahasan mengenai penutup kepala atau biasa disebut kerudung/jilbab menjadi pembicaraan khusus dan banyak menghadirkan perdebatan. Jauh sebelum Orde Baru hadir sebagai bentuk regulasi pemerintahan, pada awal abad ke-19 tercatat bahwa ada satu gerakan *Paderi* di Minangkabau yang turut untuk memperjuangkan pemakaian jilbab dalam lingkup masyarakatnya. Golongan *Paderi*, menurut Van Ronkel, berasal dari kata *pedir* yakni suatu daerah di Aceh yang menjadi sejarah masuknya Islam ke wilayah Aceh dengan mengemban tugas untuk menyebarkan ajaran Islam di berbagai daerah, termasuk Minangkabau.¹⁹ Di samping itu, pendapat lain mengatakan bahwa *Paderi* terbentuk karena adanya pengaruh Wahabi dari Arab yang dibawa oleh tiga orang yang berhaji, Haji Miskin,

¹⁸ Prima Ayu Rizqi Maharani, Perempuan Salafi Memaknai Jilbab: Antara Alternatif dan Oposisional, *Jurnal Sospo*, Vol. I, No 1, September (2016), 128.

¹⁹ Murodi, “Gerakan Paderi di Sumatera Barat”, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu. (1999), 83.

Haji Sumanik dan Haji Piobang. Hal ini terjadi karena masyarakat Minangkabau kala itu sangat tidak menghiraukan ajaran Islam, sehingga banyak terjadi kemaksiatan. Para ulama Minangkabau tidak tinggal diam, mereka bergerak menerapkan pentingnya pemakaian jilbab bagi masyarakat Minangkabau, bahkan para wanitanya wajib untuk menutup muka agar tidak terlihat oleh laki-laki. Bentuk penerapan lainnya adopsi pakaian masyarakat Arab, seperti kaum laki-laki dianjurkan untuk memelihara jenggot serta berpakaian berwarna putih dan wanita dianjurkan menutup seluruh tubuh beserta wajah mereka. Hal ini dilakukan oleh golongan *Paderi* karena di Arab praktik kaum Wahabi melawan segala bentuk kemusyrikan seperti yang dilakukan para Wahabi di Arab.

Selain adanya catatan sejarah penerapan menutup aurat bagi wanita muslim di Minangkabau, dakwah Islam sangat kuat dijalankan di Aceh. Dakwah yang dijalankan bukan hanya terkait hukum-hukum Islam secara umum, akan tetapi terkait aturan cara berpakaian sangat diperhatikan di tanah rencong.²⁰ Dari bentuk bentangan sejarah penerapan aturan memakai pakaian tertutup terlihat melalui sistem kehidupan sosial di masyarakat menerima aturan yang berlaku dan dijalankan setiap harinya. Di samping itu, terlihat bahwa penggunaan cadar menjadi wajib bagi wanita di Minangkabau dengan tujuan agar terhindar dari perilaku maksiat.

Memasuki abad ke 20 ditandai dengan perkembangan media cetak di Indonesia dan besarnya pengaruh Islam dari Timur Tengah, Islam semakin dikuatkan dalam dakwah. Pada masa itu sosok ayah Buya Hamka, Syaikh Abdul Karim Amrullah, sangat ketat menyuarakan kepada wanita muslim Minangkabau untuk menutup aurat mereka dan mengkritik pakaian kebaya pendek yang dikenakan oleh wanita muslim Minangkabau. Saat itu, wanita Minangkabau menjadi fokus dalam praktek busana yang dikenakan, sehingga lahir pendapat dari Syaikh Abdul Karim Amrullah terkait kritik wanita Minangkabau dalam berbusana. Menurutnya, mengenakan kebaya pendek sangat bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Di sisi lain, diskusi tentang wanita juga dilaksanakan di Pekalongan dengan judul "*Orang Perempuan in Islam Menurut Pandangan al-Irsyad*" dan hasil yang diperoleh adalah anjuran bagi wanita untuk menutup kepala dan seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan telapak

²⁰ Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, (Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh 1970), 152.

tangan serta adanya pemisahan saat melakukan perkumpulan dengan anggota laki-laki.²¹ Hasil diskusi ini menunjukkan bahwa ada kemiripan penentuan sikap antara masyarakat muslim Pekalongan dengan Minangkabau kala itu. Wanita diperintahkan untuk menutup anggota tubuh mereka dan kepala mereka kecuali bagian wajah dan telapak tangan, bahkan seruan menutup wajah dijalankan di Minangkabau. Dari kedua bentuk catatan sejarah mengenai menutup aurat terlihat bahwa adanya pergeseran antara generasi abad 19 dan abad 20 yakni terkait wujud atau praktik menutup aurat dibedakan dengan penutup muka. Di abad 19 wanita Minangkabau diperintahkan untuk menutup aurat mereka termasuk bagian wajah, sedangkan pada abad 20 diskusi di Pekalongan menunjukkan bahwa wajah tidak termasuk dalam anggota aurat sehingga tidak perlu ditutup. Pergeseran fase dan praktik menutup aurat yang terjadi diasumsikan akan terjadi perubahan ketika masuk pada generasi selanjutnya.

Pada Masa Orde Baru

Pemakaian cadar sudah ditemukan pada tradisi masyarakat Minangkabau jauh sebelum masa Orde Baru di Indonesia. Di Indonesia istilah untuk selembar kain yang menutup kepala wanita muslim sering disebut dengan kata jilbab atau kerudung, meskipun sebenarnya ada perbedaan pada makna kedua kata tersebut. Dalam Fathul Qadir, Imam Syaukani mengutip bahwa jilbab adalah pakaian yang berukuran lebih lebar dari kerudung, tetapi lebih kecil dari selendang.²² Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa jilbab dan kerudung memiliki makna yang berbeda, akan tetapi di Indonesia istilah jilbab dan kerudung dimaknai sama yaitu kain yang menutup kepala wanita muslim.

Saat Orde Baru hadir dipimpin oleh Soeharto negara digencarkan untuk fokus pada pembangunan, sehingga Soeharto selaku presiden Indonesia dikawal secara ketat oleh militer dan teknokrat. Militer ditugaskan untuk fokus pada keamanan negara, sedangkan teknokrat fokus pada politik dan pembangunan negara. Militer lebih dikenal sebagai bagian dari pemerintah yang sangat anti pada Islam.²³

²¹ Ali Tantowi, "The Quest of Indonesian Muslim Identity; Debate on Veiling from the 1920s to 1940s" *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 04, No. 01, Juni (2010), 73

²² Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (PT LkiS Pelangi Aksara 2001), 209.

²³ Tiar Anwar Bachtiar, *Lajur-lajur Pemikiran Islam Kilasan Pergulatan Intelektual Islam Indonesia*, (Depok: Komunitas Nuun 2011), 54.

Sejalan dengan gencarnya wacana pembangunan di Indonesia, isu negatif tentang pemakaian jilbab beredar di tengah masyarakat, pada awal Orde Baru, jilbab dianggap sebagai simbol perlawanan politik pada pemerintah. Pemerintah mulai menaruh rasa curiga pada kelompok wanita berjilbab dan menganggap mereka sebagai bentuk gangguan keamanan negara. Di samping sebagai bukti kesalehan dan ketaatan mereka pada Islam, jilbab dianggap memiliki kekuatan politik yang diperhitungkan.²⁴ Keadaan masa awal Orde Baru memang belum tampak tanda-tanda perangkulan Islam khususnya wanita muslim yang mengenakan jilbab. Pada saat itu jilbab dipahami sebagai bagian dari kekuatan politik wanita Mesir kepada kolonialisme Barat dan sangat berhubungan dengan Revolusi Iran. Bersamaan dengan hal ini, perjuangan pengenaan jilbab turut dirasakan oleh wanita muslim dari berbagai kampus di Indonesia seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Islam Indonesia (UII) dan kampus-kampus lokal lainnya. Di samping itu, pergesekan momentum ikut dirasakan dengan hadirnya gerakan Darul Arqam (DA) dari Malaysia di Indonesia. Indonesia menuai efek dari gerakan ini ditandai dengan banyaknya pengikut perempuan yang memakai jilbab dan jubah serba hitam.²⁵ Dengan adanya bentuk perjuangan mengenakan jilbab pada saat itu, perjuangan mengenakan jilbab semakin tercium dan keresahan pemerintah perlahan terdengar. Dalam artikel Alwi Alatas berjudul *Jilbab di Sekolah-sekolah Negeri di Indonesia* menjelaskan tentang kecurigaan pemerintah Orde Baru semakin mendalam, hingga terbitlah kebijakan baru mengenai penggunaan jilbab tanggal 17 Maret 1982 oleh Dirjen Pendidikan dan Menengah, Prof. Darji Darmodiharjo pada Surat Keputusan (SK) 052/C/Kep/D.82 mengenai Seragam Sekolah Nasional. Secara tertulis, tidak ditemukan adanya pelarangan menggunakan jilbab saat mengenakan seragam sekolah, akan tetapi praktiknya sanksi akan diberikan kepada siswi yang mengenakan jilbab ke sekolah. Bentuk sanksi yang diberikan seperti teguran, *skorsing*, di jemur di bawah terik matahari dan sebagainya. Hingga pengadaan seragam sekolah secara serentak, jilbab menjadi persoalan pertama di masing-masing sekolah. Perjuangan pemakaian jilbab kian terasa pada dua dekade pertama Orde Baru.

²⁴ Fathonah K. Daud, "Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan: Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis", *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 1, Maret (2013), 4.

²⁵ Fathonah K. Daud, "Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan: Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis", *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 1, Maret (2013), 3.

Hingga perjuangan memakai jilbab ikut dirasakan oleh wanita muslim pada saat memasuki 2 dekade pertama Orde Baru. Dalam artikel karya Fathonah K. Dauh berjudul *Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan* menjelaskan secara rinci Soeharto mulai berfikir untuk menentukan kebijakan barunya terkait penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Soeharto mencoba taktik terbarunya yaitu merangkul umat muslim untuk memperoleh dukungan politik. Saat itu membuktikan bahwa Orde Baru mulai menerima Islam secara terbuka. Kemudian turun Surat Keputusan (SK) 100/C/Kep/D/1991 terkait diberikannya hak kebebasan bagi siswi Islam untuk mengenakan jilbab dan hal ini dipraktikkan langsung oleh anakperempuan tertua Presiden Soeharto. Dengan hadirnya kebebasan mengenakan jilbab, kalangan mahasiswa saat itu terus berjuang menutup aurat dengan mengenakan jilbab. Akan tetapi drama baru lainnya kembali muncul. Jilbab diperbolehkan bagi setiap siswi muslim, akan tetapi harus menerima konsekuensi untuk melepaskan jilbab saat pembuatan pas foto dengan alasan pas foto ijazah hanya berlaku jika telinganya terlihat dalam foto.

Dari seluruh rangkaian paparan fase perkembangan jilbab di Nusantara, ada satu hal yang menarik bagi peneliti terkait terselipnya cerita sejarah mengenai cadar di Indonesia, tepatnya di Minangkabau sebelum era Orde Baru menguasai negeri. Bila dicermati dengan baik berdasarkan kisah pemakaian cadar di Minangkabau sebagai bentuk untuk pemusnahan kemaksiatan yang konon tersebar luas di Minangkabau dan menimbulkan keresahan bagi para ulama. Dan konsep cadar ini bila dihubungkan dengan perkembangan raktek menutup aurat di Indonesia zaman Orde Baru menimbulkan perbedaan yang sangat ketara. Bila menilik kembali terkait perkembangan cadar di Indonesia dipaparkan secara luas dan terperinci dalam tulisan karya Ali Tantowi berjudul *The Quest of Indonesian Muslim Identity: Debates on Veiling from the 1920 to 1940s* yang dimuat pada *Journal of Indonesian Islam*. Dalam jurnalnya ia menjelaskan pada tahun 1940 hadir pergerakan suatu kelompok di Solo yang didirikan oleh Idrus al-Masyhur dan Ali bin Yahya selaku *alawiyyin* dan berinisiatif untuk meminta para istri *alawiyyin* untuk memakai cadar. Mereka melihat orang Arab memiliki sejarah dari nenek moyang mereka yang sangat peduli terkait pemakaian cadar, meskipun lambat laun praktik ini berkurang dan kaum perempuannya sangat mudah untuk keluar rumah tanpa menutup kepala.

Berawal dari permintaan *alawiyyin* ini terbentuknya suatu perkumpulan yang diadakan di rumah Salim bin Basri dan merumuskan hasil musyawarah, yaitu berkembangnya era globalisasi menghadirkan konsep *tabbaruj* (berlebihan) di kalangan wanita, sehingga mereka dinilai karena telah jauh dari nilai moral. *Alawiyyin* sangat menyayangkan hal seperti ini terjadi. Segaf al-Habsyi menegaskan bahwa dengan adanya potret masyarakat seperti, maka ia merekomendasikan para peserta musyawarah untuk meminta para istrinya menganakan cadar seperti yang digunakan wanita muslim di Arab dan untuk tidak *tabaruj* (berlebihan). Hasil musyawarah ini dapat dilihat bahwa adanya perintah menggunakan cadar sebagai bentuk kepatuhan wanita muslim pada agamanya, selain itu setiap para *alawiyyin* harus menjaga para wanita di bawah kontrolnya, apabila tidak dilaksanakan maka akan diingatkan sebanyak tiga kali, selanjutnya diberikan tindakan lanjutan.

Dengan adanya perolehan suara untuk mendukung pemakaian cadar, Idrus Masyhur mengumpulkan donasi untuk memproduksi cadar yang akan dibagikan kepada wanita yang kurang mampu. Hingga panitia pelaksana menyarankan Idrus Mansyur untuk mendatangi wilayah di Magelang, Jawa Tengah dan Surabaya untuk mempromosikan cadar. Di samping itu, dengan berkembang pesat pemakaian cadar di Solo dan Surabaya, seorang pembaca dari Bali menulis surat ditujukan kepada editor surat kabar *Aliran Baroe* yang menyatakan bahwa dirinya dan penduduk di Bali menolak hadirnya praktik cadar di Bali karena bagi mereka turis Amerika dan mancanegara lainnya akan merasa sangat tidak nyaman untuk mengunjungi Bali karena mereka menganggap peraturan terkait cadar terlalu berlebihan.

Seiring berjalannya waktu, dilihat melalui kaca mata dunia, umat Islam khususnya wanita muslim banyak dibicarakan di berbagai media cetak dan *online*. Hal ini ditandai saat masuknya rezim reformasi dimana eksistensi jilbab didukung kuat oleh Pers serta majalah, dan tidak sedikit dari majalah memuat model jilbab yang dikemas secara *stylish*. Perbincangan ini bukan hanya bergerak secara antarpribadi oleh individu dan kelompok di dalamnya, akan tetapi perkembangan teknologi memiliki peran penting untuk membingkai Islam dan menggiring pembaca sepakat dengan isi berita yang tercantum. Pesatnya arus perkembangan pemberitaan Islam di dunia tidak terlepas dari *framing* media. Wanita muslim diinformasikan sebagai sosok yang bungkam, mengerikan, fanatik dan sebutan lainnya untuk

menyudutkan umat Islam. Sebutan ‘teroris’ dengan mudah ditujukan untuk mengklaim wanita muslim dengan penampilannya menutup seluruh tubuhnya dengan kain.

Perbincangan tentang wanita muslim dan cadar terus bergeming di berbagai media dan terus menunjukkan sikap stereotip, munculah beberapa kelompok sebagai bentuk untuk melawan *statement* miring mengenai Islam dan wanita beradar. Salah satunya adalah komunitas Niqab Squad Jogja yaitu merupakan komunitas untuk mewadahi wanita-wanita atau muslimah-muslimah di Yogyakarta yang memutuskan mengenakan cadar di segala aktivitas kehidupannya. Komunitas ini hadir di era kontemporer saat ini dan mulai terbentuk sekitar tahun 2017.

B. Hasil Temuan dan Pembahasan

Sebagai wanita muslim atau disebut dengan muslimah sudah semestinya mematuhi perintah dan aturan yang berlaku dalam ajaran agama Islam dengan baik. Salah satunya adalah menutup aurat sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah dan ijtihad ulama. Jika laki-laki batas auratnya adalah antara pusar dan lutut, maka perempuan harus menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan sampai pada pergelangan tangan.²⁶ Selain itu, dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 31 juga menjelaskan tentang aurat wanita hanya boleh ditampakkan kepada mereka (laki-laki) yang disebutkan dalam Al-Qur’an. Sebagaimana bunyi terjemahan surat An-Nur ayat 31.

“Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

²⁶ Nina Surtiretna, *Anggun Berjilbab*, (Bandung: Penerbit Al-Bayan 1999), 32.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa Islam melalui Al-Qur'an sebagai pedoman seluruh muslim bukan hanya mengatur kemaslahatan umat dan hukum-hukum tertentu, akan tetapi turut memberikan perhatian besar bagi kaum wanita terutama tata cara wanita muslim dalam berpakaian, menutup aurat dan batasan pihak yang diperbolehkan melihat aurat perempuan sesuai dengan aturan ajaran Islam.

1. Niqab Squad Jogja (NSJ): Awal Berdirinya

Berawal dari berdirinya komunitas Niqab Squad di Indonesia yang berpusat di Jakarta, sebagian kalangan merasa perlu untuk mendirikan cabang komunitas ini di sejumlah provinsi atau kota besar di Indonesia. Melalui laman *gomuslim.co.id* *Niqab Squad Indonesia* dijelaskan secara rinci menjelaskan tentang terbentuknya *Niqab Squad Indonesia*.

Gambar 3. Profil Niqab Squad Indonesia



Sumber: *gomuslim.co.id* (akses tanggal 20 Januari 2018)

Melalui laman *gomuslim.co.id* dijelaskan bahwa awal mula terbentuknya *Niqab Squad Indonesia* melalui ketidakseriusan praktik mendesain tulisan *Niqab Squad Indonesia* oleh Indadari dan Asti Pratiwi dengan cerminan gambar seorang wanita mengenakan *niqab* atau cadar. Desain *icon* tersebut digunakan untuk mendesain topi dan diunggah pada laman media sosial *instagram*. Unggahan gambar memperoleh respon yang luar biasa dari pengguna media sosial *instagram*. Melihat respon positif dari muslimah bercadar akhirnya pada Februari 2017 dibentuklah komunitas *Niqab Squad Indonesia* dan tepat pada bulan April 2017 dibentuklah susunan kepengurusan bersamaan dengan terbentuknya *Niqab Squad Jogja* (NSJ).

Salah satu lokasi di Indonesia yang ikut mendirikan cabang *Niqab Squad* adalah Yogyakarta. Komunitas ini diberi nama *Niqab Squad Jogja* (NSJ) dengan tujuan untuk memudahkan muslimah bercadar dan masyarakat yang berdomisili di Yogyakarta dan sekitar untuk bergabung dan menjawab keingitahuannya tentang keagamaan serta khususnya cadar. Sama halnya dengan kegiatan yang dilakukan oleh komunitas *Niqab Squad Indonesia*, *Niqab Squad Jogja* (NSJ) ikut aktif menggerakkan para anggotanya untuk memperdalam *skill* yang mereka miliki sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah serta untuk mematahkan stigma buruk masyarakat terhadap muslimah bercadar.

Berdiri sekitar bulan April 2017, *Niqab Squad Jogja* (NSJ) telah mengantongi anggota sejumlah kurang lebih 200 orang yang tergabung dalam grup *whatsapp*. Pencetus atau *founder Niqab Squad Jogja* (NSJ), Ruri atau disapa dengan sebutan *ukhti* Ruri, menjadi tonggak utama berdirinya *Niqab Squad Jogja* (NSJ). Melalui wawancara *founder Niqab Squad Jogja* (NSJ) menjelaskan bahwa awal terbentuknya *Niqab Squad Jogja* (NSJ) bermula dari antusias dirinya saat mengetahui salah satu *public figure* Indonesia, Indadari, mendirikan *Niqab Squad* sebagai wadah untuk berkumpulnya muslimah Indonesia yang mengenakan cadar atau yang hendak bercadar serta mengenal Islam lebih dekat. *Founder Niqab Squad Jogja* (NSJ) saat itu mengirimkan pesan singkat kepada Indadari selaku *founder Niqab Squad* untuk meminta kehadirannya turut melakukan *gathering* di wilayah Yogyakarta, mengingat muslimah bercadar juga dapat ditemukan di Yogyakarta. Antusias *founder Niqab Squad Jogja* (NSJ) dinilai positif oleh Indadari sekaligus diberikan amanah untuk mengelolah *Niqab Squad* khusus untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Bermula dari amanah tersebut, metode yang digunakan Ruri untuk membentuk *Niqab Squad Jogja* (NSJ) adalah dengan memanfaatkan media sosial *instagram* dengan nama akun *Niqab Squad Jogja* atau *@niqabsquad_jogja*. Akun ini dengan cepat memperoleh respon yang positif dari pengguna media sosial *instagram* dari berbagai kalangan. Menurut hasil pengamatan peneliti pada akun *instagram Niqab Squad Jogja* (NSJ) jumlah pengikut akun tersebut hingga pada tanggal 23 Januari 2018 telah diikuti oleh 1.248 pengikut. Tentunya hal ini menunjukkan kuantitas yang tidak sedikit dan bentuk keantusiasannya dari pengguna media sosial *instagram*.

Gambar 4. Akun Instagram Niqab Squad Jogja



Sumber: *instagram.com*

Gambar 4 mendeskripsikan bahwa *Niqab Squad Jogja* (NSJ) memanfaatkan media sosial *instagram* untuk sebagai wadah menyatunya muslimah Yogyakarta dan pengguna media sosial *instagram*. Berangkat dari pemanfaatan media sosial *instagram*, *founder Niqab Squad Jogja* (NSJ) merasa perlu untuk membentuk forum khusus menampung *followers* yang berniat untuk bergabung dalam komunitas tersebut. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah *gathering* yaitu kumpul silaturahmi untuk saling mengenal antar sesama anggota *Niqab Squad Jogja* (NSJ). Anggota *Niqab Squad Jogja* (NSJ) beragama, mulai dari usia termuda dipegang oleh muslimah kelas 6 Sekolah Dasar (SD) hingga usia kurang lebih 50 tahun. Di samping itu, terhitung sampai bulan Januari 2018 anggota *Niqab Squad Jogja* (NSJ) didominasi oleh mahasiswi. Hal ini tentu dinilai sangat efektif karena anak muda pada generasi kontemporer saat ini lebih dikenal dengan budaya populer (*budaya pop*), akan tetapi *Niqab Squad Jogja* (NSJ) mampu membuktikan bahwa anak muda juga perlu untuk dirangkul dan dibimbing dalam hal pendekatan kepada ajaran Islam.

2. Praktik Muslimah dalam NSJ

Berdirinya *Niqab Squad Jogja* (NSJ) bukan hanya semata-mata sebagai wadah untuk saling berkumpulnya muslimah bercadar, akan tetapi juga untuk melawan persepsi buruk masyarakat tentang kondisi dan interaksi muslimah bercadar. Ruri sebagai *founder Niqab Squad Jogja* (NSJ) menerangkan bahwa tujuan komunitas ini dibentuk bukan hanya sebagai wadah untuk berkumpul muslimah bercadar, akan tetapi diluruskan dengan niat untuk umat.

Banyak kegiatan telah diagendakan bersama, baik itu dalam hitungan bulan, minggu, bahkan hari. Semenjak berdirinya komunitas *Niqab Squad Jogja* (NSJ) pada April 2017 hingga kini (Januari 2018) sudah mengadakan dua kali *gathering* untuk menjalin silaturahmi. Salah satunya adalah acara “*Gathering dan Talk Show Hijrah*”.

Gambar 5. Informasi Acara “*Gathering dan Talk Show Hijrah*”



Sumber: *instagram.com*

Gambar 5 mendeskripsikan bahwa acara kumpul yang dikemas dalam tema aara “*Gathering dan Talk Show Hijrah*” ikut dipublikasikan melalui media sosial *instagram* untuk menarik jumlah peserta dalam jumlah diharapkan. Mengingat anggota *Niqab Squad Jogja* (NSJ) bukan hanya berasal dari Yogyakarta, seperti Semarang, Solo, Klaten, dirasakan sedikit sulit untuk menentukan waktu bersama dengan tujuan *gathering*. Ruri ikut menjelaskan bahwa *Niqab Squad Jogja* (NSJ) sering mengadakan kegiatan seperti bakti sosial di berbagai daerah pedalaman di Yogyakarta. Barang-barang sumbangan dikumpulkan dari seluruh anggota *Niqab Squad Jogja* (NSJ) dan tidak menutup kesempatan bagai anggota *Niqab Squad* untuk ikut berpartisipasi. Tidak jarang anggota *Niqab Squad* di Jakarta mengirimkan barang-barang yang akan disumbangkan melalui *founder Niqab Squad Jogja* (NSJ).

Selain bakti sosial, setiap minggunya *Niqab Squad Jogja* (NSJ) mengadakan kajian bersama dengan mengundang salah satu ustazah yang akan memimpin kajian. Setiap

minggunya diberlakukan kajian bergilir dari satu rumah anggota *Niqab Squad Jogja* (NSJ) ke rumah anggota lainnya. Pada awalnya kajian rutin mingguan ini sangat efektif, namun pada akhirnya ustazah sebagai pemimpin kajian merasa bahwa ilmu harus dibagikan pada masyarakat luas, bukan hanya pada anggota *Niqab Squad Jogja* (NSJ). Bermula dari iniatif tersebut, *Niqab Squad Jogja* (NSJ) mengadakan kajian yang ditujukan untuk umum setiap bulannya minimal satu kali. Secara bergilir, biasanya kajian rutin bulanan untuk umum dilakukan di Mushola Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Masjid Nurul Ashri Deresan. Seperti biasa, kajian ini dibuka untuk umum akan tetapi dibatasi hanya untuk kaum perempuan. Seperti kajian yang pernah diadakan pada tanggal 21 Januari 2018 di Masjid Nurul Ashri Deresan, peneliti mengamati peserta kajian yang hadir, kerjasama antar anggota *Niqab Squad Jogja* (NSJ) dan isi ceramah yang disampaikan. Peneliti menemukan informasi kajian ini melalui media sosial *instagram @niqabsquad_jogja*.

Gambar 6. Publikasi Informasi Kajian “Ketika Cinta Bersemi dan Berlabuh”



Sumber: *instagram.com*

Hal ini menunjukkan bahwa isi kajian yang disampaikan tidak selalu bersifat kaku, ustazah pemberi materi kajian bersama tim *Niqab Squad Jogja* (NSJ) ikut membahas terkait persoalan asmara yang sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Tema ini sangat sesuai dengan peserta yang hadir, (21 Januari 2018), semuanya adalah wanita atau

muslimah. Menariknya adalah peserta didominasi oleh anak-muda yang masih duduk di bangku universitas.

Kajian dihadiri oleh kaum perempuan muslim atau disebut dengan muslimah. Saat kajian berlangsung ruang utama Masjid Nurul Ashri Deresan dipastikan tidak ada pintu dan jendela yang terbuka. Kajian dikhususnya hanya untuk muslimah dan pengamanan pada setiap sudut Masjid Nurul Ashri Deresan untuk menjaga pandangan orang yang berada di luar masjid sehingga peserta kajian dengan leluasa mengikuti kajian tanpa merasa “*risih*”. Tidak sedikit dari muslimah bercadar membuka cadarnya saat kajian berlangsung. Hal ini dilakukan karena peserta seluruhnya sesama muslimah dan hal yang sama juga dilakukan oleh ustazah pengisi kajian. Pada laman *rumaysho.com* disebutkan bahwa kutipan ayat pada surat An-Nur: 31 terdapat penggalan kata ‘*nisaihinna*’ dimaksud diperbolehkannya untuk memperlihatkan perhiasan (aurat) perempuan di depan wanita muslimah dan bukan di hadapan wanita kafir. Masih pada laman yang sama mengutip bagian isi *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim* halaman 529 menyebutkan bahwa:

“Mujahid mengatakan janganlah sampai wanita muslimah khimarnya di hadapan wanita musyrik. Karena dalam ayat hanya disebut *nisaihinna* ‘wanita mereka’ artinya wanita musyrik bukanlah bagian dari wanita beriman. (*rumaysho.com*, akses 20 Januari 2018)

Berdasarkan kutipan tersebut diketahui bahwa menampakkan aurat bagi wanita sesama muslimah diperbolehkan, akan tetapi sangat dilarang untuk menampakkannya di depan wanita non-muslim, karena penggalan ayat “*nisaihinna*” hanya ditujukan kepada wanita muslim. hal ini turut dilakukan oleh sebagian wanita bercadar saat berada dalam sebuah kajian yang peserta hanya dikhususkan untuk wanita muslim. Tentunya hal ini diperbolehkan dalam Islam.

Di samping itu, kegiatan lainnya ikut diadakan seperti renang, pelatihan melukis *hena* (ukiran warna di tangan), serta kelas tata boga. Rangkaian jenis kegiatan tersebut dilakukan atas dasar sukarela dan menggunakan jasa anggota *Niqab Squad Jogja* (NSJ) yang memiliki keterampilan serta *skill* di bidang tertentu. Demi keberlangsungan komunitas ini, setiap bulannya atas dasar kesepakatan bersama mengumpulkan biaya pada kas keuangan yang dipegang oleh bendahara *Niqab Squad Jogja* (NSJ). Dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk kebutuhan *Niqab Squad Jogja* (NSJ) baik itu jenis kegiatan *indoor* maupun *outdoor*.

Hal yang menarik adalah tidak jarang *Niqab Squad Jogja* (NSJ) beserta anggota-anggota membentuk tim *sponsorship* yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait lembaga atau organisasi tertentu yang dapat diajak untuk bekerja sama dalam sebuah *event*. *Founder Niqab Squad Jogja* (NSJ) menyebutkan bahwa ketika melaksanakan sebuah kajian *akbar Niqab Squad Jogja* (NSJ) turut mengundang Indadari sebagai *founder Niqab Squad* untuk hadir ke Yogyakarta memberikan isi cermaha terkait tema yang telah ditentukan. *Event* tersebut tentunya tidak menggunakan jumlah nominal dana yang sedikit. Oleh karena itu, tim *sponsorship* yang telah dibentuk akan berusaha untuk bekerjasama dengan lembaga serta organisasi tertentu untuk mendukung seluruh rangkaian acara *Niqab Squad Jogja* (NSJ).

Hal ini menjadi sangat menarik karena komunitas *Niqab Squad Jogja* (NSJ) masih terbilang baru di Yogyakarta dan hanya perempuan yang bergabung di dalamnya. Melihat kerja keras para muslimah ini untuk melangsungkan acara tentunya tidak mudah. Bila dikaitkan dengan sebuah hadits tentang perempuan sebaiknya di rumah, maka akan sangat berkebalika, yang berbunyi:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Pemimpin negara adalah pemimpin dan ia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin bagi anggota keluarga suaminya serta anak-anaknya dan ia akan ditanya tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia akan ditanya tentang harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari 893 dan Muslim 1829)

Pada hadits tersebut dijelaskan bahwa sebaik-baik tempat bagi perempuan adalah di rumah karena wanita merupakan pemimpin bagi keluarganya, dirinyalah yang berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya dirumah, menjaga kehormatan suaminya dan menjaga harta suaminya. Hal ini direspon baik oleh anggota *Niqab Squad Jogja* (NSJ), salah satunya Ruri sebagai *founder Niqab Squad Jogja* (NSJ). Menurutnya kegiatan para anggota *Niqab Squad Jogja* (NSJ) tidak terlepas dari izin suami-suami mereka dan kepentingan umat. Bahkan ia menjelaskan bahwa suaminya sangat mendukung kegiatan positif ini dan meminta dirinya untuk memimpin *Niqab Squad Jogja* (NSJ) dengan tujuan untuk merangkul perempuan muslim untuk mengenal Islam lebih dekat. Ruri juga menjelaskan mengurus *Niqab Squad Jogja* (NSJ) bersama anggota-anggotanya dilakukan dengan sepenuh hati demi kepentingan

umat. Kalimat yang sering dipikirkannya adalah “*Ya Allah aku sangat tidak berguna, maka pergunakanlah tubuhku, nyawaku, hartaku dan seluruh yang ada padaku untuk kepentingan umat*”. Atas dasar keyakinan yang kuat dan antusias Ruri bersama anggotanya *Niqab Squad Jogja* (NSJ) semakin diikuti banyak perempuan muslimah, baik itu di media sosial maupun kajian-kajian yang mereka adakan.

Dalam praktiknya, *Niqab Squad Jogja* (NSJ) sangat terbuka bagi kalangan muslimah untuk menjadikan *Niqab Squad Jogja* (NSJ) sebagai wadah saling berbagi cerita. Ruri selaku *founder Niqab Squad Jogja* (NSJ) menjelaskan bahwa tidak jarang dari anggota *Niqab Squad Jogja* (NSJ) dan muslimah lainnya sangat antusias untuk mulai mengenakan cadar. Hal ini tentunya mendapat respon yang sangat positif dari kepengurusan *Niqab Squad Jogja* (NSJ) dan Ruri merangkap sebagai ketua *Niqab Squad Jogja* (NSJ) ikut memberikan nasihat, bimbingan dan dasar-dasar Islam mengenai cadar. Dalam bimbingan tersebut ia menjelaskan tentang hukum cadar, yakni hukum sunah dan wajib.. Bentuk bimbingan ini termasuk salah satu hal yang berat dilakukan karena tidak semua muslimah langsung memutuskan untuk bercadar. Ada banyak kendala hingga memutuskan untuk lepas-pakai cadar, di antaranya seperti tidak memperoleh izin orang tua, *cemooh* dari warga, dianggap teroris, tidak diterima di universitas dan alasan lainnya. Terlebih cadar sangat identik dengan warna gelap khususnya hitam, sehingga masyarakat menilainya sebagai hal mengerikan. Oleh karena itu, Ruri sangat mendukung apabila saat ini cadar telah dikombinasikan dengan keberagaman warna dan turut dipadukan dengan warna busana yang dikenakan. Menurut Ruri, hal ini sebagai salah satu taktik dakwah untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa muslimah bercadar tidak seperti apa yang mereka bayangkan, justru muslimah bercadar mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan perkembangan zaman dengan tuntutan tidak keluar dari zona Al-Quran dan Sunnah. Taktik semacam ini turut dipublikasikan di berbagai media sosial seperti *instagram* dengan adanya *online shop* khusus pakaian muslimah dan dilengkapi dengan cadar, seperti *anizah khimar*.

Gambar 7. Akun Online Shop Anizah Khimar



Jenis *online shop* pada gambar 7 merupakan salah satu contoh bentuk dukungan pihak kapitalis untuk mendukung gerakan dakwah salah satunya adalah dengan menyediakan persediaan penjualan cadar dengan ragam warna.

Di samping itu, bentuk dukungan dengan diciptakannya desain cadar beragam warna, Ruri menyampaikan keresahannya pada sebagian muslim bercadar atas niat mereka memutuskan untuk bercadar. Hal ini karena sering sekali ditemukan bahwa cadar digunakan sebagai wujud *fashionable*. Ruri menekankan bahwa memutuskan untuk bercadar harus bukan perkara yang sulit, bahkan setiap muslimah dengan mudah mampu untuk menutup wajahnya dengan kain. Akan tetapi, dasar ajaran Islam untuk memutuskan mengenakan cadar sangta perlu disemai sejak dini, bahwa cadar merupakan pelengkap pakaian seorang muslimah atas dasar patuh pada ajaran Islam serta berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga seharusnya niat tersebut kuat dalam diri seorang muslimah agar hukum Allah menjadi mudah dimengerti. Dalam salah satu tulisan *Perempuan Salafi Memaknai Jilbab: Antara Alternatif dan Opsional* menyimpulkan sebuah benang merah dari ketujuh informan (wanita bercadar) yang diwawancarai terkait pengenalan cadar, yakni mengenakan jilbab cadar merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT. (Maharani, 2016: 131).

3. NSJ, Media dan Dakwah

Berangkat dari pemanfaat media sosial *instagram*, *Niqab Squad Jogja* (NSJ) terbentuk dan diikuti oleh sekitar lebih dari seribu *followers*. Hal ini tidak lepas dari peran media sosial pada ranah *new media* sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Secara teoritis, *new media* merupakan pembahasan yang berdiri di bawah ilmu komunikasi. Sederhananya salah satu pakar tertua ilmu komunikasi, Lasswell, menjelaskan tentang konsep komunikasi, yaitu *siapa, mengatakan apa, kepada apa, melalui apa dan menimbulkan efek apa*.²⁷ Konsep ini menjelaskan bahwa seseorang yang disebut sebagai komunikator menyampaikan informasi sebagai wujud pesan kepada lawan bicaranya (komunikan) melalui bantuan alat atau media tertentu sehingga menimbulkan efek tertentu dari komunikan, baik itu dalam bentuk tanggapan, saran, persetujuan dan respon lainnya. Agar suatu pesan tersampaikan kepada komunikan, maka perlu ada bantuan media sebagai perantara untuk mentransfer dan menukar pesan antar komunikator dan komunikan. Media sebagai perantara komunikasi atau disebut dengan media komunikasi memiliki beberapa fungsi, seperti mempermudah dan mengefektifkan penyampaian informasi, menghubungkan antara komunikator dan komunikan dan memperjelas isi pesan.²⁸ Berpijak pada pendapat tersebut dapat diketahui bahwa media memiliki peran besar untuk melancarkan penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lainnya.

Membahas soal media di era kontemporer tidak lagi terpaku pada radio, televisi, media cetak seperti surat kabar, tabloid dan sebagainya, akan tetapi lebih membahas tentang penggunaan media *online* dengan terbentuknya dunia maya. Media menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi, bukan hanya berlaku pada media konvensional bahkan media *online* memiliki peran penting saat ini terutama dalam mengedalikan pasar.²⁹ Memudahkan interaksi komunikasi merupakan salah satu dasar tujuan yang sangat sederhana dari penggunaan *internet*. Setiap individu dengan mudahnya mampu untuk mengakses beragam

²⁷ Harold Lasswell, *The Structure and Function of Communication in Society*, dalam *Mass Communications, a Book of Readings Selected and Edited by the Director of the Institute for Communication Research at Stanford University*, (Urbana: University of Illinois Press 1960).

²⁸ Atep Adya Barata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia 2003), 109.

²⁹ Rudy Setiawan, "Kekuatan New Media Dalam Membentuk Budaya Populer di Indonesia", *eJournal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman*, (2013), 357.

jenis informasi yang hendak dikonsumsi, baik itu dalam ranah domestik maupun mancanegara. Bukan hanya kemudahan dalam mengakses informasi, setiap individu nuga ditawarkan dengan sejumlah jejaring media sosial untuk memperoleh teman dari seluruh penjuru negara. Media sosial didesain untuk memberikan kemudahan berinteraksi dengan individu lainnya menggunakan basis teknologi *internet* yang sifat mampu dijangkau secara menyeluruh.³⁰ Dengan demikian tidak heran jika komunitas-komunitas tertentu ikut dibentuk dalam dunia maya lewat media sosial, seperti *instagram* dan *whatsapp*. *Instagram* berdasarkan *e-marketer.com* pada tahun 2017 menduduki peringkat kedelapan dengan penggunaan 10% dan pengguna di Indonesia mencapai 22 juta orang serta didominasi oleh kalangan muda.³¹

Niqab Squad Jogja (NSJ) memanfaatkan layanan media sosial *instagram* dan *whatsapp* untuk mengembangkan komunitas. Komunitas *Niqab Squad Jogja* (NSJ) hadir di dunia media sosial agar pengguna media *online* khususnya media sosial dengan mudah menemukan komunitas yang dirasa sangat membantu untuk mengembangkan dirinya. Di samping itu, *Niqab Squad Jogja* (NSJ) melalui media sosial *instagram* dan *whatsapp* juga bergerak tidak hanya semata-mata menyampaikan informasi terkait eksistensi komunitas ini, anggota *Niqab Squad Jogja* (NSJ) menjadi media tersebut sebagai salah satu ladang untuk berdakwah. Dalam beberapa unggahan gambar pada akun *@niqabsquad_jogja* menginformasikan seputar nasihat ajaran Islam dan jadwal kajian.

³⁰ Rudy Setiawan. "Kekuatan New Media Dalam Membentuk Budaya Populer di Indonesia", *eJournal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman*, (2013), 356.

³¹ Deru R. Indika dan Jovita Cindy, "Media Sosial Instagram sebagai Sarana Promosi Untuk Meningkatkan Minat Beli Konsumen", *Jurnal Bisnis Terapan*, (2017), 26.

Gambar 8. Salah Satu Contoh Ilustrasi Dakwah NSJ



Sumber: *instagram.com*

Melalui media sosial *instagram* *Niqab Squad Jogja* (NSJ) turut melakukan interaksi bisnis dengan menjual *merchandise Niqab Squad Jogja* (NSJ) yang hasilnya akan digunakan untuk membantu dan mendukung keberlangsungan acara yang telah direncanakan. Hal ini tentunya bernilai positif mengingat bahwa *instagram* sebagai fitur terbaru dalam lingkup *new media* khususnya media sosial menawarkan fungsi-fungsi tertentu kepada penggunanya, khususnya bagi para pemuda. Bertujuan untuk menyebarkan dakwah melalui media sosial *instagram*, *Niqab Squad Jogja* (NSJ) menasar seluruh pengguna media sosial *instagram* khususnya kalangan anak muda agar lebih dekat dengan ajaran Islam.

C. Kesimpulan

Niqab Squad Jogja (NSJ) merupakan salah satu komunitas yang bergerak di bidang dakwah terletak di provinsi Yogyakarta. Meskipun terlihat sama dengan komunitas lainnya yang memiliki tujuan untuk menyebarkan ajaran Islam, *Niqab Squad Jogja* (NSJ) memiliki tujuan untuk menaungi wanita muslimah bercadar di Yogyakarta dan sekitarnya. Dirasa sangat penting untuk membentuk *Niqab Squad Jogja* (NSJ) mengingat persepsi negatif dari masyarakat masih sangat menumpukan mengatasnamakan wanita bercadar sebagai teroris, aliran sesat dan anggapan miring lainnya. Maka dari itu untuk mematahkan stigma negatif yang beradar di masyarakat *Niqab Squad Jogja* (NSJ) mewadahi wanita bercadar dan

muslimah di Yogyakarta yang ingin belajar mengenakan cadar dan memperdalam ilmu agama.

Fungsi internal dan eksternal dilakukan dengan sangat baik. Fungsi internal lebih mengacu kepada kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan anggota *Niqab Squad Jogja* (NSJ) untuk mengasah kemampuan dan keterampilan pada suatu bidang, mengikuti kajian rutin khusus anggota *Niqab Squad Jogja* (NSJ), dan saling berbagi cerita satu sama lain. *Niqab Squad Jogja* (NSJ) ikut berpartisipasi menggunakan media sosial *instagram* untuk menjadikannya ladang dakwah, sehingga sifatnya mencakup eksternal komunitas. Setiap konten dakwah yang dipublikasikan melalui *instagram* digunakan untuk menasar masyarakat secara luas tepatnya para pengguna media sosial *instagram* dan lebih dikhususnya pada kalangan muslimah generasi muda.

Daftar Pustaka

Al-Quran

- Alatas, Alwi. 2001. *Revolusi Jilbab: Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se- Jabotabek 1982-1991*. Jakarta: Al-I'tisham Cahaya Ummat.
- Al-Qashir, Fada Abdur Razak. 2004. *Wanita Muslimah Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*. Yogyakarta: Penerbit Darussalam
- Bachtiar, Tiar Anwar Bachtiar. 2011. *Lajur-lajur Pemikiran Islam Kilasan Pergulatan Intelektual Islam Indonesia*, Depok: Komunitas Nuun
- Barata, Atep Adya. 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Beta, Annisa R. 2014. *Hijabers: How Young Urban Muslim Women Redefine Themselves in Indonesia*. Sage: The International Communication Gazette
- Daud, Fathonah K. 2013. *Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan: Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis*. Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman, Volume 3, Nomor 1, Maret 2013, STAI Al-Hikamah Tuban
- Engineer, Asghar Ali. 2003. *Matinya Perempuan, Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan. Yogyakarta: IRCiSoD
- Esposito, John L. 1995. *The Oxford Encyclopedea of The Modern Islamic World*. New York: Oxford University
- Guindi, Fadwa El. 2003. *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*. Jakarta: Serambi
- Hoesin. Moehammad.1970. *Adat Atjeh*, Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
- Indika, Deru R. Dan Jovita Cindy. 2017. *Media Sosial Instagram sebagai Sarana Promosi Untuk Meningkatkan Minat Beli Konsumen*. Jurnal Bisnis Terapan. Universitas Padjajaran
- Istiani, Ade Nur. 2015. *Konstruksi Makna Hijab Fashion Bagi Moslem Fashion Blogger*. Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 3, No. 1, Juni 2015. Universitas Padjajaran

- Jasmani. 2013. *Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih*. Jurnal Al-‘Adl. Vol. 6 No. 2 Juli 2013. STAIN Bone
- Lasswell, Harold. 1960. *The Structure and Function of Communication in Society, dalam Mass Communications, a Book of Readings Selected and Edited by the Director of the Institute for Communication Research at Stanford University*. Urbana: University of Illinois Press.
- Maharani, Prima Ayu Rizqi. 2016. *Perempuan Salafi Memaknai Jilbab: Antara Alternatif dan Oposisional*. Jurnal Sospo, Volume I No 1, September 2016
- Muhammad, Husain. 2001. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. PT LkiS Pelangi Aksara
- Murodi. 1999. *Gerakan Paderi di Sumatera Barat*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu
- Najitama, Fikria. 2013. *Fiqh Jilbab (Membaca Dinamika Jilbab Dalam Hukum Islam)*. Jurnal Studi Islam, Vol. 5, No. 2. STAIN Sorong
- Nursalam dan Syarifuddin. 2015. *Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar*. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume III, No. 1 Mei 2015. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Rantri, Lintang. 2011. *Cadar, Media, dan Identitas Perempuan Muslim*. Jurnal Pengembangan Ilmu Sosial, Vol 39, No 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
- Setiawan, Rudy. 2013. *Kekuatan New Media Dalam Membentuk Budaya Populer di Indonesia*. eJournal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman
- Surtiretna, Nina. 1999. *Anggun Berjilbab*, Bandung: Penerbit Al-Bayan
- Taimiyah. Syaikh Ibnu, dkk. 1994. *Jilbab dan Cadar Dalam Al-Quran dan As-Sunnah*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Tantowi, Ali. 2010. *The Quest of Indonesian Muslim Identity; Debate on Veiling from the 1920s to 1940s*. Journal of Indonesian Islam. Volume 04, Number 01, Juni 2010.
- Thawilah, Syaikh Abdul Wahab Abdussalam. 2007. *Panduan Berbusana Islami: Berpenampilan Sesuai Tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah*. Jakarta Timur: Penerbit Al-Mahira